

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS
KEADILAN**

(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

TESIS



Oleh :

HEPY PRIA AMBARA

NIM : 20302300387

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
BERBASIS KEADILAN**

(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh:

HEPY PRIA AMBARA

NIM : 20302300387

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
BERBASIS KEADILAN**


(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HEPY PRIA AMBARA**
NIM : 20302300387
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE
BERBASIS KEADILAN**


(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **5 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota,


**Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum.,
M.Kn.**
NIDN: 06-2102-7401

UNISSULA

جامعة سلطان أحمد
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEPY PRIA AMBARA

NIM : 20302300387

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS KEADILAN

(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,


(HEPY PRIA AMBARA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HEPY PRIA AMBARA

NIM : 20302300387

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS KEADILAN

(Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Desember 2024

Yang menyatakan,



(HEPY PRIA AMBARA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Allah pasti memahami kita, bahkan disaat kita tidak mampu memahami diri kita sendiri
(Hevy Pria Ambara)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istri dan anakku tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H ., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan

petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua penulis, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
9. Kepada Istri dan Anakku tercinta terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.


Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang,...Desember 2024

Peneliti



HEPY PRIA AMBARA
NIM. 20302300387



ABSTRAK

Cyber crime merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan online. Dimana arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori pertanggungjawaban pidana dan teori sistem hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah mengacu pada subyek hukum perseorangan, pelaku dituntut mempertanggungjawaban tindak pidananya dan dapat dipidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan arisan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam Pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (*naturlijk persoon*), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku. Formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah belum berkeadilan, karena konstruksi regulasi belum cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjerat para pelaku kejahatan penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Penipuan, Arisan Online*

ABSTRACT

Cybercrime is a criminal act committed using computer technology as the main crime tool. Many criminal acts of fraud are carried out in various ways, one of which is criminal acts of fraud using the online social gathering mode. Where a social gathering is a group of people who collect money regularly at certain periods. The aim of this research is to determine and analyze the criminal liability of perpetrators of online social gathering crimes at the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police. To find out and analyze the weaknesses in criminal liability for criminal acts of online social gathering fraud at the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police. To find out and analyze the formulation of criminal responsibility according to the Criminal Code for perpetrators of justice-based online social gathering crimes at the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police.

The method used by researchers is an empirical legal approach and the specifications in this research include descriptive analysis. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Qualitative data analysis uses criminal responsibility theory and legal system theory.

Based on the results of the research, criminal liability for perpetrators of online social gathering fraud at the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police refers to individual legal subjects, perpetrators are required to be held accountable for criminal acts and can be sentenced to prison in accordance with the provisions in Article 45A paragraph (1) in conjunction with Article 28 paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions shall be punished with a maximum imprisonment of 6 (six) years and/or a maximum fine of IDR 1,000,000, 000.00 (one billion rupiah). The weakness of criminal liability for perpetrators of criminal acts of online social gathering fraud at the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police is that Article 378 of the Criminal Code concerning criminal acts of fraud cannot be used to burden perpetrators of criminal acts of online social gathering fraud to be accountable for their actions, because there are several obstacles in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts such as obstacles in proof where the evidence is limited by the Criminal Procedure Code, in Article 378 of the Criminal Code only recognizes the legal subject of persons (naturlijk person), and there are difficulties in determining which jurisdiction to use which law, who has the right to punish the perpetrator. The formulation of criminal liability according to the Criminal Code for perpetrators of criminal acts of justice-based online social gathering fraud at the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police is not yet fair, because the regulatory construction is not yet adequate and in accordance with the need to ensnare perpetrators of fraud crimes that utilize information technology.

Keywords : Criminal Responsibility, Criminal Perpetrators, Fraud, Online Social gathering

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR	
PERSETUJUAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
HALAMAN	
PENGESAHAN	Erro
r! Bookmark not defined.	
SURAT	PERNYATAAN
KEASLIAN.....	Erro
r! Bookmark not defined.	
PERNYATAAN	PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH	Erro
r! Bookmark not defined.	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12

C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roeslan Saleh.....	16
2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman	20
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	32
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	32
2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana	36
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana	44
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	49
1. Pengertian Tindak Pidana.....	49
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	51
D. Tinjauan Umum tentang Penipuan.....	55
1. Pengertian Penipuan.....	55
2. Unsur-unsur Penipuan	60
E. Tinjauan Umum tentang Arisan Online.....	64
1. Pengertian Arisan	64
2. Pengertian Arisan Online	65
3. Macam-macam Arisan	67

4. Syarat-syarat dari Arisan Online.....	68
5. Hak dan Kewajiban dalam Arisan Online.....	72
F. Arisan Online menurut Perspektif Islam.....	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	80
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	80
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	99
C. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berbasis Keadilan Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.....	106
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya, Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan.¹

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya.² Bukti dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini diawali dengan hadirnya internet. Kehadirannya telah menciptakan dunia baru atau *cyberspace*, yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata). Banyak hal yang dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, bahkan digunakan sebagai sarana untuk melakukan bisnis secara online. Akan tetapi, karena kemudahan untuk mengakses informasi dan komunikasi ini, banyak oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan sendiri dengan melakukan suatu kejahatan di dunia maya (*cyber crime*).

¹ Agoeng Noegroho, 2010, *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu Yogyakarta, hlm.78

² Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm

Cyber crime ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.³ Menurut Parker, *Cyber crime* adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.⁴ Seperti yang sedang marak terjadi saat ini yaitu adanya tindak pidana penipuan secara online.

Pada era digitalisasi ini semakin meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara salah satunya kejahatan arisan online yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Kegiatan arisan ini lazim dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, yang mana sejalan dan ketentuan tersebut maka salah satu dari prinsip penting negara adalah jaminan sebagaimana kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Maka dari itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan/atau kepastian hukum yang adil, dan serta perlakuannya yang sama dihadapan hukum yang berlaku di Indonesia.⁵

³ Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hlm 3

⁴ Sitompul, Josua. 2012, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 25

⁵ Loden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.27

Di dalam konteks yang terdapat di dalam hukum bahwa perlakuan yang sama dihadapan hukum, yang memiliki arti bahwa hukum itu diperlukan tanpa harus memandang siapapun orang yang membutuhkan bantuan. Dan dari itu, seluruh warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian didalamnya dan/atau tanpa adanya perbedaan disetiap orang yang lagi butuh bantuan hukum.

Pada berkembang dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media social (*internet*) Media sosial tersebut seperti *facebook, instagram, tweeter, whatsapp, line, BBM* dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat pelaku yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian dari media sosial yang terdapat orang banyak dengan melakukan berbagai cara demi mencapai yang si pelaku inginkan.⁶

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia, Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah

⁶ Sudikno Mertokusomo, 2004, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta hlm.37

model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Internet berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan kehadirannya mampu menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup, berbisnis, pertemanan dan lain-lain yang berbentuk virtual. Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui penggunaan internet saat ini mulai media sosial, bekerja atau bahkan berbisnis secara online, tak terkecuali arisan secara online. Hal ini menimbulkan suatu peristiwa hukum baru yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Tujuan hukum dibuat untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik, efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum.⁷ Simons mengatakan bahwa tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁸ Kanter dan Sianturi berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 172

kesalahan yang dilakukan seseorang (mampu bertanggungjawab).⁹ Tindak pidana penipuan adalah salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap benda atau barang untuk dimiliki secara pribadi.¹⁰ Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan online. Dimana arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, tetapi ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.¹¹

Salah satu cara yang dilakukan untuk mencari keuntungan melalui media social adalah dengan cara mengadakan arisan online. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu, Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentu pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.

Arisan adalah suatu bentuk pengumpulan uang atau bahkan barang yang memiliki nilai sama dari persepsi banyak orang, selanjutnya arisan tersebut diundi atau dikocok bersama dengan anggota arisan mereka. Proses undian

⁹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 99

¹⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 28

¹¹ <https://www.kompasiana.com/a.charef/arisol-arisan-online-dan-investasi-online>, diakses 23 Mei 2024, Pukul 21.23 wib

tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh arisan. Saat ini arisan menjamur tak terkecuali arisan online yang dilakukan secara mudah dan praktis. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam hal ini diperlukan kepercayaan sesama anggota.

Budaya arisan yang berlangsung selama ini yaitu setiap kali salah satu anggota kelompok memenangkan uang pengundian, maka pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan uang. Tetapi kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan membayar dan datang setiap kali undian akan dilaksanakan. Tetapi realita yang berkembang saat ini, arisan juga dapat dilakukan secara online dan sudah menjadi tren. Arisan online dapat dilakukan baik bertemu secara langsung maupun tidak secara langsung dengan pengelola arisan (*owner*), dan umumnya para peserta arisan online tidak bertemu secara langsung.

Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui *Automated Teller Machine* (ATM) maupun dengan menggunakan mobile banking. Sehingga dapat dikatakan prinsip kepercayaan merupakan dasar yang harus dibangun dalam melakukan aktifitas ini. Tetapi kepercayaan yang dibangun oleh para peserta arisan online terhadap pengelola arisan online, seringkali disalah gunakan sehingga membuka peluang bagi oknum tidak bertanggungjawab melakukan tindak pidana penipuan. Untuk itu di butuhkan

pertanggungjawaban pidana menjurus yang kepada pembedaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika di pidana harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang dilakukan berbentuk kesengajaan atau kealpaan.¹² Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut. Pelaku tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum tetapi, meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana, dan hanya dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana.

Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Pelaku penipuan melancarkan aksinya dengan memanfaatkan kelemahan korban menggunakan nama palsu lalu menceritakan kebohongan dengan cara mengaku sebagai

¹² Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan dan pada akhirnya melakukan penipuan.

Apabila terjadi kasus penipuan dalam pelaksanaan arisan online tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan online seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut.¹³

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.

¹³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 70

b. Si penipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Seperti kasus penipuan arisan online yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng yaitu awalnya sekira bulan Juli 2021 Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari Sdri. TVL dengan nomor whatsapp xxxx yang menawarkan arisan online dengan keuntungan banyak. Setelah itu Saksi ditambahkan ke dalam group whatsapp **Infoarisan By V** dari group tersebut Saksi mendapatkan informasi tentang arisan Regular dan arisan Trio, kemudian Saksi mengikuti arisan Regular 27 group sedangkan arisan Trio Saksi mengikuti 11 group dan yang harus cair pada arisan Trio saat ini adalah 3 group yaitu tanggal 6 Januari 2020, tanggal 8 Januari 2022 dan tanggal 9 Januari 2022 tetapi arisan Trio Ve Wisuda 6,8 dan 9 Januari 2022 yang dijanjikan oleh owner belum cair pada tanggal yang sudah disepakati, sehingga saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian sebesar Rp. 83.150.000,- (delapan puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan masih banyak korban lainnya yang belum diketahui, kemudian pengadu membuat pengaduan ke Ditreskrimsus Polda Jateng untuk di tindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Sistem penipuan arisan online yang beragam sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. Sehingga masyarakat dapat tertarik dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Apalagi dasar perjanjian dari arisan online hanya dilandaskan saling percaya antar anggota dan pengelola (*owner*). Kebanyakan korban yang terjerat di karenakan tidak

memahami dan tidak mendapatkan informasi secara utuh lebih awal. Untuk menghindari penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki kepastian keuntungan yang tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki resiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi kecuali investasi berupa tabungan atau obligasi dengan pendapatan tetap. Akan tetapi bisnis beresiko rendah seperti ini, juga tidak menghasilkan income yang menggiurkan. Ada beberapa cara agar terhindar dari penipuan arisan online yaitu: pertama Cari arisan online yang terpercaya. Arisan online terpercaya memiliki penyelenggara dengan reputasi baik. Apalagi jika arisan onlinenya bebadan hukum. biasanya untuk arisan skala besar wajib memiliki badan hukum. Kedua, Mempunyai *Event Offline*. Arisan online yang bisa dipercaya, biasanya memiliki agenda untuk kopdar (kopi darat) atau hanya sekedar berkumpul untuk membahas hal-hal tertentu. Ketiga, Memiliki Surat Perjanjian. Setidaknya ada surat perjanjian antara penyelenggara dan anggota, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dan minat bagi yang ingin bergabung. Keempat, Pilih arisan yang syar'i memang ada arisan yang syar'i, tentunya ada, arisan yang syar'i tidak ada bunga dan setiap ada pengeluaran diberitahukan saat melakukan perjanjian. Kelima, Saling amanah dan istiqomah.¹⁴

Pasal 378 KUHP juga bisa menjadi dasar pengaduan dalam hal terjadi penipuan mengenai kejahatan penipuan secara umum. Pada arisan online.

¹⁴ Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum*, Recidive Vol 3 No 2, hlm. 221

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Mengenai hal-hal yang dilarang dalam undang-undang ini terdapat pada Bab VII Pasal 27-37, kemudian ketentuan pidana terdapat pada Bab XI diatur 8 Pasal yaitu Pasal 45-52. UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan mampu menekan kejahatan *cyber crime*.

Penipuan yang termasuk dalam tergolong jenis pelanggaran hukum dan umumnya diatur oleh undang-undang pidana. Berikut jumlah kasus penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah:

Tabel 1.
Jumlah Kasus Penipuan Arisan Online Tahun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Kasus Penipuan Arisan Online
1	2021	617
2	2022	661
3	2023	708
4	Januari – Mei 2024	316

Kasus penipuan arisan online ini harus segera di tindak dengan tegas melalui penegakan hukum, mengingat besarnya dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka seharusnya

dilakukan penegakan hukum yang tegas. Lemahnya regulasi pengaturan penipuan arisan online membuat kasus ini semakin banyak terjadi. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan. Sehingga untuk mengurangi kasus penipuan arisan online sangat sulit dilakukan. Untuk mencari bukti dalam kasus penipuan arisan online yang menggunakan media elektronik melalui media sosial facebook ini membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang media elektronik. Untuk itulah Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyusun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Tetapi di dalam penerapannya undang-undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam undang-undang ini. Berdasarkan serangkaian pemaparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya dalam suatu karya ilmiah yang diberi judul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah?
2. Apa saja kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
3. Bagaimana formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online dan diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas pada pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.¹⁵

¹⁵ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, hlm-16

2. Pelaku Tindak Pidana

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang-Undang menurut KUHP.¹⁶

3. Tindak Pidana

Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷ Mulyatno memberikan definisi tindak pidana dengan menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

4. Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh). Menipu : mengenakan tipu muslihat, mengakali, memperdayakan.¹⁹ Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak

¹⁶Adami Chajawi, 2002, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Rajawali Pers, Jakarta

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 6

¹⁸ Moelijatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 26

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1199

jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.

5. Arisan Online

Arisan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dimana ada penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara periodik.²⁰ Sedangkan arti kata Online sendiri merupakan sebuah istilah yang dipakai guna menyebutkan pada saat terhubung dengan jaringan internet. Kemudian online juga berarti seluruh perbuatan yang dilaksanakan pada dunia maya. Jadi pengertian dari arisan online adalah arisan yang dilaksanakan melalui media sosial (*facebook, instagram, whatsapp*) sebagai alat untuk berkomunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer.²¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana menurut Roeslan Saleh

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²² Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah

²⁰ Ira Dwi Mukarromah, 2021 “Tindak Pidana Penipuan Online dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP”, *Dinamika*, Vol.27 No. 1, hlm. 25

²¹ Erin, Sagung, Minggu Widyantara, 2021. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konsturksi Hukum*. V(2):2, hlm. 297.

²² Roeslan saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 33

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, halini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah

dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²³

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk halpertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law* system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah

²³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, hlm 68.

(*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggung jawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-undang Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak

dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai Pasal-Pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal-Pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁴ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Teori Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman,²⁵ sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam

²⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 52

²⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York

suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁶ Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.²⁷ Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi

²⁶ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28

²⁷ Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, hlm. 27

hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dalam sebuah sistem hukum, aspek penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.²⁸

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen

²⁸ Jimly Asshiddiqie, 2006, Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka *Lustrum XI* Fakultas Hukum Universitas Gadjad Mada, Surabaya,.

dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.²⁹

Teori hukum fungsional dikemukakan oleh J. Ter Heide, yang mengatakan, bahwa berfungsinya hukum dapat dipahami sebagai pengartikulasian suatu hubungan yang ajeg di antara sejumlah variabel. Hubungan yang ajeg itu dirumuskan sebagai $B=FPE$ artinya huruf B adalah perilaku yuris, para hakim, dan pembentuk undang-undang, sedangkan huruf F yang berada dalam satu hubungan yang ajeg menyangkut berbagai kaidah hukum, serta E adalah lingkungan- lingkungan konkrit. Jika teori ini dijabarkan lebih lanjut, maka nampaknya teori ini ingin menunjukkan atau memperlihatkan hukum dilihat dari aspek fungsi dan kegunaannya. Para yuris, hakim, dan para pembentuk undang-undang harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat banyak. Sehingga dengan demikian teori sistem hukum (*legal system theory*) harus dihubungkan dengan lingkungan masyarakat hukum dimana hukum itu diberlakukan.

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum.³⁰ Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman

²⁹ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 72

³⁰ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 9.

di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum.

Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:³¹

- a) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para

³¹ Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

- b) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan- keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusionalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama,

banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.³²

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto,³³ merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁴ Atau dengan

³² Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 11-13

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor.....* Op. cit, hlm. 5.

³⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Penelitian ini meitikberatkan pada data primer, sedangkan data sekunder lebih bersifat sebagai penunjang. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer, yaitu data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara

langsung dengan Brigadir Eka Yudha Juliawan, S.H selaku Penyidik
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian
kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain
yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam
bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar hukum,
peraturan perundang – undangan yang mengikat dan berlaku di
Indonesia dan terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Dan Transaksi Elektronik
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2019 Tentang Tindak Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku literatur, karya ilmiah dari para sarjana, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti..
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus-kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedi hukum, kamus istilah komputer, kamus bahasa inggris.³⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait.

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok

³⁵ Seorjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 14-15.

bahasan penelitian. Hasil dari mempelajari literatur-literatur dan lainnya itu diambil inti sarinya sebagai data sekunder, yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang pelaku tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penipuan, tinjauan umum tentang arisan online dan arisan online menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran..



BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.³⁶

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan³⁷. menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

³⁶ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, hlm 166

³⁷ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 65

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.³⁸
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.³⁹
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta

³⁸ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

³⁹ Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 121

pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* tidak perlu dibuktikan.⁴⁰

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya sipembuat atau perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

⁴⁰ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11

Berbicara masalah pertanggungjawaban pidana seperti halnya di atas, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.⁴¹ Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴²

Maka dari itu para penganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal acti* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi;⁴³ Pertama, Kemampuan bertanggungjawab, yaitu mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat yang bertentangan dengan ketertiban masyarakat, Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ketiga kemampuan tersebut bersifat kumulatif. Artinya salah satu saja

⁴¹ Op.Cit Eddy O.S. Hiariej, hlm 119

⁴² Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 63

⁴³ Ibid, hlm. 65

kemampuan bertanggungjawab tidak terpenuhi , maka seseorang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁴

2. Syarat-syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ Op.Cit, Eddy O.S. Hiariej, hlm 128

⁴⁵ Andi Matalatta, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 41-42.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena

gangguan penyakit, tetapi karena umumnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.⁴⁶

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.⁴⁷

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidannya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau Nulla Poena Sine Culpa.

⁴⁶ Roeslan Saleh, 1983, “ Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

⁴⁷ *Ibid*, hlm 84

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechttens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang

dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- Adanya keadaan *physchis* (bathin) yang tertentu, dan
- Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan

dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.⁴⁸

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

⁴⁸ Moeljatno, 1983, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm, 171-176.

- Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia. Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang Terdakwa

2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (Memori van toelichting) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa

karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.⁴⁹

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang

⁴⁹ Andi Hmazah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 125

berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal tersebut).

B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak

langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

- Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah perbuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul

kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- daya paksa Pasal 48 KUHP;
- berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- harus adanya kerjasama secara fisik
- harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

(4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidanabagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan

(*feit*) di sini adalah unsurpokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut⁵⁰.

Pengertian tindak pidana atau banyak dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mana pengertian tersebut dibagi menjadi dua pandangan, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis cenderung tidakmemisahkan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan,pandangan dualistis cenderung memisahkan secara tegas antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. *Criminal act* adalah perbuatan yang dilarang dengansanksi ancaman pidana, unsurnya terdiri dari: perbuatan manusia, memenuhirumusan undang-undang, dan bersifat melawan hukum. *Criminal responsibility* adalah dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya, unsurnyaterdiri dari: kemampuan bertanggung jawab dan kesengajaan (*dolus*) ataukealpaan (*culpa*).

Berikut ini pandangan para ahli hukum mengenai tindak pidanayang disebutkan secara berbeda-beda sesuai istilah mereka masing-masing. Paraahli hukum yang memiliki pandangan monistis diantaranya adalah J.E. Jonkers,menurut Beliau, “Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yangdilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁵¹. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang

⁵⁰Lamintang, P.A.F 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

⁵¹J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada: Jakarta, hlm. 75.

berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” mengemukakan, “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”. Menurut H.J. Schravendijk, “Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan”⁵². Para ahli hukum yang memiliki pandangan dualistis diantaranya adalah Moeljatno, Beliau mengemukakan, “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”⁵³. Roeslan Saleh mengemukakan, “Perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”⁵⁴.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Lamintang menyatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur unsur subyektif dan obyektif. Unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur

⁵²Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, hlm. 50.

⁵³H.J. Schravendijk dalam *Op. Cit*, hlm. 75.

⁵⁴Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 38.

yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan⁵⁵.

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah⁵⁶:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* sepertimisalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. *Monistis* adalah Suatu pandangan yang melihat suatu syarat untuk adanya pidana itu kesemuanyamerupakan sifat dari perbuatan dalam artian siapa yang berbuat maka dia harus mempertanggungjawabkannya⁵⁷.

⁵⁵Roeslan Saleh, 2011, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 98.

⁵⁶P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 183.

⁵⁷*Ibid.*, hlm. 184.

Para sarjana aliran *monistis*, berpandangan yaitu:

- a. Simons, sebagai penganut pandangan *monistis* mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*".

Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Melihat unsur-unsur tindak pidana tersebut, Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah:

Yang dimaksud dengan unsur obyektif ialah:

- 1) perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "*openbaar*" atau "*dimuka 1 P.umum*"

Unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah⁵⁸:

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab.
 - 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukandari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
- b. Van Hamel, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld tewijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah⁵⁹:
- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
 - 2) Bersifat melawan hukum;
 - 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
 - 4) Patut dipidana.
- c. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan⁶⁰.

Pendapat para sarjana yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut:

⁵⁸D. Simons dalam Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I A - 1B*, hlm. 3.

⁵⁹Van Hammel dalam Sudarto, *Ibid*, hlm. 33.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 35.

- a. H.B. Vos, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan⁶¹:
- 1) Kelakuan manusia dan
 - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana⁶².

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan KUHP yang sebagaimana sudah dijelaskan diatas, juga penjelasan dari para ahli yang semakin memperjelas tentang apa itu perbuatan tindak pidana. Intinya tindak pidana adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan harus dihindari walaupun secara sengaja ataupun tidak sengaja.

D. Tinjauan Umum tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

⁶¹H.B. Vos dalam, *Ibid*, hlm.. 34.

⁶²W.P.J. Pompe dalam, *Ibid*, hlm. 37.

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia⁶³ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:⁶⁴

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

⁶³ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hlm.364

⁶⁴ Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta,

utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:⁶⁵

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak

⁶⁵ Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 396-397

kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur- unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal- hal sebagai berikut:

1. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
2. Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan Pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur

obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah:

1. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
2. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya
3. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek

pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

2. Unsur-unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :⁶⁶

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana

⁶⁶ Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHPA*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 241

ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain

sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut.⁶⁷

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

⁶⁷ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.70

E. Tinjauan Umum tentang Arisan Online

1. Pengertian Arisan

Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.⁶⁸

Di era saat ini masyarakat sudah terbiasa hidup beringingan dengan sistem arisan yang ada dan mungkin menjadi anggota dari suatu arisan tertentu.

⁶⁸ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/>, pada tanggal 10 September 2024, jam 12.00 WIB.

Masyarakat menganggap arisan sebagai sistem komunikasi ekonomi yang berlangsung ditengah-tengah masyarakat. Akan tetapi arisan juga dianggap sebagai salah satu kegiatan tolong menolong bagi para anggota arisan yang sangat membutuhkan. Kegiatan ini berkembang karena masyarakat memposisikan arisan sebagai tabungan maupun pinjaman untuk anggota.

Pandemi Covid 19 diawal tahun 2020 membawa dampak yang sangat signifikan bagi manusia. Segala aspek mengalami perubahan termasuk juga pada interaksi sosial yang biasa dilakukan oleh manusia. Adanya himbauan untuk sosial distancing atau menjaga jarak antar individu merubah pola interaksi manusia yang tadinya secara langsung menjadi secara virtual atau daring (dalam jaringan). Hal tersebut juga berdampak pada pola arisan yang dilakukan oleh masyarakat.

2. Pengertian Arisan Online

Mungkin telah banyak masyarakat pernah mengikuti suatu arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini dimaksudkan juga untuk kegiatan tolong-menolong. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota arisan berarti memaksa diri untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu semakin banyaknya orang yang melakukan arisan, semakin berkembang pula model arisan yang ada yakni seperti arisan online.

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.⁶⁹ Adanya internet ini selain menyebabkan perkembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang mana menyebabkan terciptanya menciptakan dunia baru atau *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*computer mediated communication*) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (*virtual reality*).⁷⁰

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan.⁷¹ Maka dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arisan online adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan penentuan melalui perjanjian antar anggota dengan nomor urut yang dilakukan melalui media online oleh karena itu arisan yang dilakukan secara elektronik ini dapat dilakukan tanpa adanya saling bertatap muka.

⁶⁹ <https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 12 September 2024 Pukul 22:45 WIB.

⁷⁰ Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017, h. 8.

⁷¹ Siti Masithah, 2018, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hanphone di Instagram*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, Lampung, hlm. 51

3. Macam-macam Arisan

Ada tiga macam model arisan yaitu, arisan uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalkan arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji) dan lain sebagainya, adapun macam-macam arisan lainnya yaitu:⁷²

- a. Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan.
- b. Arisan barang, arisan ini tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Ada banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya arisan alat-alat rumah tangga ataupun sepeda motor dan masih banyak lagi barang yang bisa dijadikan arisan.
- c. Arisan spiritual, maksud dari arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalkan mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ini memang belum banyak peminatnya, namun ada dalam masyarakat muslim.

⁷² Muhammad Alwi, 2012, *Liku-Liku Dalam Arisan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 56

4. Syarat-syarat dari Arisan Online.

Syarat-syarat dalam melakukan arisan secara online biasanya ditentukan sendiri oleh para pihak yang akan melakukan arisan tersebut secara online. Biasanya para pihak melakukan kesepakatan terhadap peserta arisan lainnya terhadap syarat-syarat dalam mengikuti arisan tersebut. Namun dalam membuat syarat-syarat dalam melakukan arisan secara online ini harus tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal tersebut. Ketentuan mengenai arisan online akan dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

- a. Adanya kata sepakat antara para pihak.

Arisan yang dilakukan secara online perlu adanya suatu kata sepakat antara para pihak yang akan melakukannya. Para pihak harus saling sepakat antara satu sama lain terhadap peraturan ataupun syarat-syarat yang telah dibuat agar nantinya tidak terjadi kekeliruan antara para pihak arisan yang satu dengan yang lainnya.

Arisan yang dilakukan secara online ini dengan adanya kata sepakat yang bisa walaupun hanya sebatas chat melalui media sosial tetap menjadi alat bukti juga sah dan sesuai dengan syarat perjanjian karena, di dalam terlaksananya suatu perjanjian, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan ataupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPerdara, jika tidak adanya kata

sepakat antara para pihak yang ingin melakukan arisan, maka para pihak harus mengkaji ulang syarat-syarat yang ingin dibuat atau perjanjian tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang ingin melakukan arisan. Jika nanti terdapat pihak yang melanggar dari kesepakatan yang telah dibuat, maka para pihak yang lain dapat menuntut berupa ganti rugi jika nantinya telah terbukti bahwa salah satu pihak melanggar dari kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

Sebagaimana menurut Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”⁷³

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.

Perlu diketahui bahwa arisan merupakan suatu bentuk dari perikatan. Begitu juga arisan yang dilakukan secara online, hal tersebut merupakan sah menurut hukum. Oleh karena itu dalam melakukan arisan online ini seseorang harus sudah dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa

⁷³ Sudarsono, 2012, *Kams Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 136.

atau yang telah menikah. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1329 kitab Undang-Undang Hukum perdata, “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Istri, akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undangundang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

c. Suatu hal tertentu (Objek Perjanjian)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁷⁴

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu.

Menurut ketentuan Pasal 1325 KUHPerdata, perikatan untuk memberikan sesuatu, mewajibkan si berutang (debitur) untuk menyerahkan suatu kebendaan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada waktu penyerahannya. Dalam

⁷⁴ Salim H.S, 2013, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

hal ini, menyerahkan kebendaan adalah kewajiban pokok, sedangkan merawat adalah kewajiban *preparatoir*, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda tersebut.

2) Berbuat sesuatu,

Berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian).⁷⁵ contohnya adalah perjanjian untuk membangun rumah, mengosongkan lahan.

3) Tidak berbuat sesuatu

Tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan. Misalnya perjanjian antara pabrik dengan distributor agar distributor tidak memasarkan produk dari pesaing pabrik tersebut.

d. Suatu sebab yang hala

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (*oorzaak, causa*).⁷⁶ Dengan demikian jelas bahwa dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, jadi pengertian kausa di sini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Yang dimaksud pengertian kausa bukan suatu hal yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk melakukan perjanjian tidak menjadi perhatian hukum.

⁷⁵ Titik Triwulan Tutik, 2016, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 232,

⁷⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81

Hakim dapat menguji apakah tujuan melakukan perjanjian itu bisa dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdara).

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian. Dengan adanya kata sepakat dalam melakukan perjanjian, maka kedua pihak harus memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak boleh menerima tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Suatu perjanjian yang cacat Subjektif dapat dibatalkan dan perjanjian yang cacat objektif dapat batal demi hukum.

5. Hak dan Kewajiban dalam Arisan Online.

Di dalam arisan online ada 2 (dua) subjek hukum yaitu pengurus / admin arisan dan peserta arisan. Masing-masing pihak ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pengurus / admin arisan dan peserta akan dijelaskan sebagai berikut:⁷⁷

a. Hak dan Kewajiban Pengurus Arisan atau Admin

1) Hak Pengurus Arisan atau Admin

- a) Pengurus Arisan Atau Admin Berhak memegang semua uang arisan yang telah terkumpul dari para peserta arisan, dan juga

⁷⁷ Arnold Sahala Siagian, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 31-36.

biasanya uang akan ditransfer ke rekening pengurus / admin arisan berbasis online. Setelah itu pengurus / admin arisan berbasis online ini akan membagikan uang tersebut kepada para peserta sesuai dengan nomor urutan yang telah mereka sepakati sebelumnya, begitu seterusnya sampai peserta terakhir menerima bagiannya.

b) Pengurus Arisan Atau Admin berbasis online memiliki hak untuk menerima atau menolak peserta arisan yang berdasarkan penilaiannya. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti peserta yang melakukan tindakan wanprestasi yang dikarenakan tidak sanggup membayar iuran yang telah disepakati. Jadi seminimal mungkin pengurus / admin arisan berbasis online ini harus mengetahui latar belakang dari calon peserta arisan berbasis online tersebut.

c) Pengurus Arisan Atau Admin berhak untuk melakukan tindakan hukum jika nanti ada peserta arisan berbasis online ini melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini pengurus / admin arisan berbasis online ini dapat melakukan tindakan hukum terhadap peserta arisan yang melakukan suatu tindakan yang melanggar perjanjian atau peraturan yang berlaku. Tindakan hukum yang biasa dilakukan adalah dengan menggugat peserta arisan tersebut ke pengadilan.

- d) Pengurus Arisan Atau Admin berhak mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi dari peserta pihak arisan berbasis online ini yang mengundurkan diri dari arisan tersebut. Para peserta yang mengundurkan diri umumnya diminta oleh pengurus / admin arisan berbasis online ini untuk mencari pengganti untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan ia telah mengundurkan diri sebagai peserta arisan tersebut.
- e) Pengurus Arisan Atau Admin memiliki hak untuk mengikuti arisan yang dibuat olehnya sendiri jika arisan tersebut belum penuh, namun jika sudah penuh maka pengurus / admin arisan tersebut hanya mengatur jalannya arisan tersebut.
- f) Pengurus Arisan Atau Admin memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat di awal oleh admin tersebut.
- 2) Kewajiban Pengurus Arisan Atau Admin
- a) Beritikad Baik dalam melakukan kegiatan arisan berbasis online ini. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka berdasarkan Pasal tersebut bahwa pengurus / admin arisan berbasis online harus atau wajib melakukan atau membentuk arisan tersebut dengan itikad baik. Itikad baik ini sudah harus ada sejak dalam tahap prakontraktual. Prakontraktual merupakan tahap awal dari

sebuah perundingan antara para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian.

- b) Melakukan prestasi yaitu memberikan uang arisan kepada peserta arisan sesuai dengan besar dan jumlah arisan yang diikuti. Jadi pengurus / admin arisan berbasis online ini wajib untuk memberikan uang arisan kepada peserta sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati oleh para pihak.
- c) Selanjutnya pengurus /admin arisan berbasis online wajib untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi arisan tersebut. Ia harus terbuka kepada para peserta arisan mengenai keuangan dalam arisan dan mengenai jumlah yang disetor oleh seluruh peserta arisan dan yang diberikan kepada peserta arisan.

b. Hak dan Kewajiban Peserta Arisan

1) Hak Peserta Arisan

- a) Mendapatkan atau mengetahui identitas dari admin arisan berbasis elektronik tersebut. hal ini bertujuan untuk timbulnya rasa percaya oleh calon peserta terhadap admin arisan berbasis online tersebut.
- b) Peserta memiliki hak untuk mendapatkan uang yang telah dikumpulkan oleh para peserta arisan sesuai yang telah diperjanjikan oleh pengurus dan juga peserta arisan berbasis online tersebut.

- c) Peserta mendapatkan informasi yang benar dari pengurus/admin arisan berbasis online. Contohnya informasi berupa jumlah uang yang harus disetorkan dan juga berapa uang yang harus diterima setiap peserta arisan. Tidak boleh hanya diketahui oleh pengurus / admin arisan saja tetapi harus dibertahukan juga kepada para peserta.
- d) Peserta memiliki hak untuk menggugat admin arisan berbasis elektronik, jika nantinya admin tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi

2) Kewajiban Peserta Arisan

- a) Peserta harus membayar atau memberi sejumlah uang untuk biaya arisan yang ia ikuti. Melalui dana yang diberikan para peserta nantinya akan dikumpul dan dibagi kepada peserta sesuai dengan waktu kapan si peserta mendapatkan bagiannya.
- b) Melihat Pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Begitu juga dengan arisan berbasis online ini, para peserta yang mengikuti arisan berbasis online ini harus memiliki itikad baik. Itikad baik disini maksudnya para peserta harus menaati perjanjian yang telah disepakati, membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, membayar iuran tepat pada waktunya.
- c) Jika ada peserta arisan ingin keluar dari arisan berbasis elektronik, maka peserta tersebut berkewajiban untuk

membayar denda dan juga mencari penggantinya. Biasanya kesepakatan tersebut telah ditentukan dan telah disampaikan oleh admin arisan berbasis elektronik tersebut di awal kesepakatan. Hal tersebut dilakukan agar peserta arisan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

F. Arisan Online menurut Perspektif Islam

Dalam Islam arisan dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung dan memanfaatkan perputaran uang. Selain itu, arisan juga dianggap memberikan keuntungan jika dia mendapat undian sesuai dengan waktu yang tepat.

Pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah *jum''iyyah alMuwazhzhafin* atau *al-qardhu al-ta''awuni*. *Jum''iyyah al-muwazhzhafin* dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka-. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah:1)

Adanya rukun akad adalah adanya para pihak yang membuat akad, adanya tujuan akad, adanya objek akad, pernyataan kehendak dari para pihak Adapun syarat akad adalah, objeknya harus jelas, harus sama ridha dan ada pilihan, tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati.

Syarat-syarat secara umum suatu aqad adaah pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum, objek akad diakui oleh syara, akad itu bermanfaat, pernyataan ijab tetap utuh, dilakukan dalam majlis. Syarat umum ini akan dianggap sah jika terpenuhi syarat khususnya. Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, dilakukian dalam suatu majelis, ada barang yang diperjual belikan (barangnya berada dalam kekuasaan penjual, jelas dzatnya, diserahkan langsung, suci bendanya, bermanfaat menurut syara").

Hukum asal setiap akad yang dilakukan manusia adalah sah, kecuali ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Seandainya arisan tidak dianggap sebagai al-qordh (pinjam-meminjam), maka arisan adalah suatu akad yang

dilakukan antara manusia yang hukum asalnya boleh dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Syekh Ibnu Utsaimin dalam karyanya Riyadhus Sholihin berfatwa bahwa:⁷⁸

“Arisan hukumnya ialah boleh dan tidak terlarang, barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut merupakan keliru sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.” (Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin, juz 1, hal. 838)

Sehingga hukumnya untuk Arisan online dalam hukum islam boleh berdasarkan prinsip karena adanya akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat ditolelir berdasarkan prinsip toleransi syariah dalam muamalah dan kaidah fiqih: adh-dhararu yuzal mudarat harus dihilangkan.

⁷⁸ <https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-arisan-menurut-islam-36033/>, Diakses Pada Tanggal 12 September 2024, Pukul 02:19 WIB

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kejahatan siber (*cybercrime*) merupakan salah satu permasalahan yang muncul dari kemajuan teknologi yang memiliki akibat negatif dari kejahatan masa saat ini dan menjadi perhatian di dunia internasional. Kejahatan ini dikenal sebagai kejahatan dunia maya (*cyberspace or virtual ruang offence*), merupakan dimensi baru dari high tech crime, dimensi baru dari transnational crime, serta terakhir adalah dimensi baru dari *white collar crime*.⁷⁹

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *Toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *Criminal Responsibility* atau *Criminal liability*. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia di pidana, karena perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan

⁷⁹ Fitri, S. N. 2022. Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), hlm. 104.

kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁸⁰

Didalam KUHP tidak terdapat ketentuan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Pasal 44 ayat (1)

Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak di pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Roscoe Pound menyatakan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.⁸¹

⁸⁰ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Surabaya, hlm. 42

⁸¹ Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65

Dalam pertanggung jawaban pidana maka beban pertanggungjawaban di bebaskan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Chairul Huda mengatakan bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk mengatasi pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁸²

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pelaku tindak pidana diminta

⁸² Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 78

tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana itu haruslah melawan hukum, tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu Dia dapat dipidana. Dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Roslean Saleh tidaklah berguna mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri bersifat tidak melawan hukum. Maka dapat dikatakan lebih dulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan tindak pidana;
2. Mampu bertanggungjawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat di pertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana.

Dalam hukum pidana dapat “dipertanggungjawabkan” artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membedakan hal yang baik dan hal yang buruk atau mampu menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan seseorang yang mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan membuktikan bahwa ketika orang tersebut melakukan tindak pidana maka orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana karena orang tersebut mempunyai akal yang sehat sehingga dapat menyesuaikan kehendaknya dengan yang ditentukan oleh hukum.⁸³

KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Tetapi KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakitnya (ziekelijke storing), tidak dipidana.
- (2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dipertanggungjawabkan padanya karena kejiwaannya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁸³ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Bekasi, hlm. 67

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana bisa dianggap tidak mampu bertanggungjawab apabila didalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal yaitu jiwanya cacat mental sejak pertumbuhan sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk dan kemudian jiwanya mengalami gangguan ke normalan yang disebabkan oleh suatu penyakit sehingga mengakibatkan akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna contohnya orang gila.

Tidak dapat di pertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Artinya apabila seseorang ditemukan tanda-tanda tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya akan terhenti. Selain dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, juga harus dapat dijatuhi pidana. Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini menjadi tiga macam yaitu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan

secara keinsafan kepastian) dan kesengajaan yang bukan mengandung tujuan tetapi disertai dengan keinsafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijheids-bewustzijn*, atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan)⁸⁴ tindak pidana penipuan arisan online ini dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan tujuan.

Kealpaan atau culpa tidak dijelaskan pengertiannya didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang selanjunya disebut (KUHP) secara formal. Tetapi Moeljanto memberikan pengertiannya bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahir, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian maka dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan yang bukan merupakan kesengajaan. Kesengajaan terdapat suatu sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.⁸⁵ Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kealpaan adalah keadaan batin pelaku dimana pelakutidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi karena kecerobohan, kelalaian, ketelodoran pelaku mengakibatkan pelaku melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan yang dilarang.

⁸⁴ P.A.F.Lamintang dan Franciscus Theo Junior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55

⁸⁵ Lukman Hakim, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 32

Mampu bertanggungjawab adalah syarat dari kesalahan sehingga terhadap subyek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus sebagai syarat kesalahan. Hal ini di karenakan keadaan batin dan akal sehat pelaku bukan merupakan pengertian kesalahan. Sehingga mampu bertanggungjawab serta adanya kesengajaan dan kealpaan bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Syarat lain dari kesalahan yaitu dapat dijatuhi pidana. Syarat ini berkaitan dengan unsur pertanggungjawaban pidana juga yaitu tentang kesengajaan dan kealpaan. Terdapat satu unsur pertanggungjawaban lagi yang ada yaitu tidak adanya alasan pemaaf, hal ini sangat berkaitan dengan alasan penghapus pidana karena alasan pemaaf terdapat di dalam alasan penghapus pidana.

Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pelaku karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pelaku tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana ini sehingga mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Dalam hukum pidana terdapat perbedaaan alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yaitu alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pelaku sekalipun pelaku telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum tetapi unsur kesalahan tidak ada. Didalam unsur pertanggungjawaban pidana salah satu unsurnya adalah tidak adanya alasan pemaaf. Sehingga pelaku apabila

melakukan suatu tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak termasuk dalam ketentuan yang mengatur mengenai alasan pemaaf dan alasan pembenar. Apabila perbuatan dari pelaku termasuk di dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya dianggap tidak melawan hukum dan pantas untuk dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur dalam KUHP akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur

mengenai tindak pidana penipuan, namun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengenai setiap jenis tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik seperti penipuan arisan online. Penipuan arisan online termasuk dalam *Cybercrime* berdasarkan jenis aktifitasnya yaitu *legal contens*. *Legal contes* adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum. Penipuan arisan online masuk dalam *legal contens* karena data atau informasi yang dimasukan tidak benar, melawan hukum serta menggunakan web sebagai sarana kejahatan. Sebagai contoh kasus penipuan arisan online yang telah diuraikan pada latar belakang.

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan online diatur di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat

(2) yang berbunyi :

Pasal 45 ayat (2)

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka unsur-unsur penipuan yang tertuang didalamnya yaitu Setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dilihat dari unsur-unsurnya maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana penipuan yang diatur dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara langsung mengenai pengertian penipuan itu sendiri. Tetapi kalimat menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat diartikan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang terdapat dalam KUHP.

Pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku penipuan arisan online mengacu pada perseorangan maupun korporasi. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang diatur didalam Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa dalam hal tindak pidana pokok

ditambah dua pertiga. Akan tetapi untuk dapat mengetahui siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana atau apakah pertanggungjawabannya dibebankan secara individu atau dianggap sebagai korporasi harus dilihat berdasarkan bukti-bukti persidangan. Contohnya dalam hal penipuan arisan online ini. Apakah yang dapat dimintai pertanggungjawabannya adalah pengelola arisan atautkah pemilik akun. Hal ini harus dilihat berdasarkan keterangan dari para saksi yang ada dipersidangan.

Penipuan arisan online ini juga harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar. Biasanya dalam penipuan arisan online, orang yang melakukan tindakan penipuan itu pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan di dalamnya. Hal ini karena dalam tindak pidana penipuan arisan online, orang tersebut terlebih dahulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan member yang banyak, sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah direncanakannya secara baik.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana itu merupakan tanggungan pelaku dalam melaksanakan sanksi atas suatu perbuatan pidana. Berkaitan dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dikarenakan arisan dilakukan secara online seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik khususnya Pasal 28 ayat (1) yang dapat digunakan untuk memidanakan pelakunya.

Berpedoman kepada peraturan perundang-undang tersebut diatas, sangat jelas bahwa tindakan penipuan berkedok arisan online ini merupakan suatu tindak pidana yang melawan hukum. Oleh karena itu barangsiapa yang melakukan penipuan arisan online ini akan ditindak dengan tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Adanya kasus tindak pidana penipuan arisan online di kota Semarang, perlu penegakan hukum dan pertanggungjawaban yang tegas terhadap pelaku yang melakukan penipuan arisan online ini pelaku tindak penipuan arisan online seperti yang telah ditegaskan oleh aturan hukum yang berlaku.

Kasus yang terjadi di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah tindak pidana penipuan arisan online sebagaimana dimaksud Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik atau Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP.

Kasus posisi ditemukan fakta-fakta :

1. PEMANGGILAN

- a. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atas nama **M** dan telah di BAP tanggal 11 Januari 2022;
- b. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atasnama **CDA** dan telah di BAP tanggal 11 Januari 2022;
- c. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atasnama **SAP** dan telah di BAP tanggal 11 Januari 2022;
- d. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atasnama **T** dan telah di BAP tanggal 14 Januari 2022;
- e. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atasnama **YI** dan telah di BAP tanggal 15 Januari 2022;
- f. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi atasnama **MA** dan telah di BAP tanggal 15 Januari 2022;
- g. Berdasarkan Surat Kapolda Jawa Tengah Nomor: xxx, tanggal 12 Januari 2022 telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Ahli ITE dari Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya atasnama **R** dan telah di BAP tanggal 12 Januari 2022;
- h. Tanpa dengan surat panggilan telah diperiksa dan dimintai keterangan sebagai tersangka atasnama **TVL** dan telah di BAP tanggal 13 Januari 2022.

2. PENGGELEDAHAN

Tidak dilakukan penggeledahan

3. PENETAPAN PENGGELEDAHAN

Tidak dilakukan penggeledahan

4. PENYITAAN

Berdasarkan Surat perintah penyitaan Nomor: xxx, tanggal 11 Januari 2022 telah dilakukan penyitaan benda, dokumen elektronik, alat elektronik dan bukti-bukti lain dari :

- a. Korban **M**, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 11 Januari 2022,
- b. Tersangka **TVL**, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 13 Januari 2022
- c. Saksi **T**, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 14 Januari 2022
- d. Saksi **YI**, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 15 Januari 2022

- e. Tersangka TVL, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 26 Januari 2022
- f. Saksi M, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 2 Februari 2022
- g. Saksi MA, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 1 Maret 2022
- h. Saksi T, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor: xxx, tanggal 1 Maret 2022

5. PENETAPAN PENYITAAN

- a. Berdasarkan surat Kapolda Jateng Nomor:xxx, tanggal 26 Januari 2022 telah dimintakan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 73/Pen.Pid/2022/PN. Smg, tanggal 27 Januari Januari 2022 telah dilakukan penetapan penyitaan terhadap barang bukti
- b. Berdasarkan surat Kapolda Jateng Nomor:xxx, tanggal 03 Februari 2022 telah dimintakan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 121/Pen.Pid/2022/PN. Smg, tanggal 9 Februari 2022 telah dilakukan penetapan penyitaan terhadap barang bukti
- c. Berdasarkan surat Kapolda Jateng Nomor:xxx, tanggal 01 Maret 2022 telah dimintakan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 211/Pen.Pid/2022/PN.Smg, tanggal 2 Maret 2022 telah dilakukan penetapan penyitaan terhadap barang bukti

6. PENANGKAPAN

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: xxx, tanggal 13 Januari 2022 telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka TVL.

7. PENAHANAN

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: xxx, tanggal 13 Januari 2022 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka TVL

8. PERPANJANGAN PENAHANAN

Berdasarkan Surat Kapolda Jawa Tengah Nomor: xxx, tanggal 17 Januari 2022 telah dimintakan perpanjangan penahanan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap tersangka TVL, selanjutnya terbit Surat Penetapan perpanjangan penahanan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nomor : xxx, tanggal 18 Januari 2022 telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka TVL di Rutan Polda Jateng sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan 13 Maret 2022.

Berdasarkan surat, keterangan Ahli, petunjuk yang didukung barang bukti yang telah disita sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan diatas terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh tersangka TVL patut diduga telah melakukan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik atau Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 378 KUHP.

Di antara tugas pokok Polri yang akhirnya memberikan kewenangan kepada Polri adalah penyidikan proses pidana seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 11. Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana oleh Polri melibatkan beberapa elemen utama di Polri dan unsur utama

di Polri adalah Satuan Reserse Kriminal Polri (Reskrim). Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri.

Berdasarkan hasil dari wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah bagian yang menangani pada kasus arisan online penipuan adalah Bagian Reskrim atau Reserse Kriminal yang dibagi dalam beberapa bidang tanggungjawab. Dengan maraknya kasus arisan online berkedok penipuan maka penulis melakukan penelitian Pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Jumlah data kasus yang telah masuk LP pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah sampai pada Januari-Mei 2024 sebanyak 316 kasus yang mana Data kasus tersebut dari pengaduan yang kemudian naik ke LP. Kemudian di naikkan ke penyidik Unit 1 untuk melengkapi berkas dan masih proses. Peran Kepolisian dalam menangani kasus ini sangatlah penting. Dalam hal ini perlu adanya laporan dari korban penipuan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk dapat ditindak lanjuti perkaranya karena jika tidak ada laporan maka pihak Kepolisian tidak dapat menindaklanjuti dengan pertimbangan keterbatasan kondisi perkara. Penanganan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan online ini merujuk pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Meskipun kasus penipuan arisan ini online tetapi tetap menggunakan Undang-undang Konvensional.⁸⁶

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir Eka Yudha Juliawan, S.H.selaku Penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, pada tanggal 12 September 2024, pukul 13.45 wib

Syarat dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan arisan online adalah terpenuhinya segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁸⁷ KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan dari Pasal 378 sampai Pasal 394. Pasal 378 berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana kejahatan khusus melalui media elektronik, salah satunya adalah arisan online. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

⁸⁷ <https://tnos.co.id/artikel/429/adakah-jerat-hukum-bagi-pelaku-arisan-online-bodong>, diunduh pada tanggal 11 September 2024, pukul 20.31 wib

dan Transaksi Elektronik, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku arisan online fiktif diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa

Tengah mengacu pada subyek hukum perseorangan, pelaku dituntut mempertanggungjawaban tindak pidanyan dan dapat dipidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dimana unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, dan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum yang harus memenuhi syarat sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau memiliki kemampuan bertanggungjawab. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengacu pada *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan). Artinya bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan pidana penipuan arisan online harus didasari oleh kesengajaan. Penipuan arisan on-line dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai maksud/ tujuan. Unsur menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengacu pada perbuatan melawan hukum dimana unsur ini harus dapat di buktikan di

persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti. Unsur yang mengakibatkan kerugian konsumen mengacu pada fakta bahwa bukti dari para korban yang melapor yang telah mengalami kerugian secara materiil.

Menurut penulis, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dianalisa menggunakan teori pertanggungjawaban pidana bahwa beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia memerlukan tatanan baru dalam bidang hukum infrastruktur untuk menyelaraskan dinamika teknologi informasi dengan kesejahteraan bangsa Indonesia.⁸⁸

⁸⁸ Hadi Ismanto, Gunarto and Sri Endah Wahyuningsih, 2021, The Juridical Formulation of Hate Speech Cyber Crime and Its Law Enforcement Implementation, Law Development Journal Volume 3 Issue 4, Unissula, hlm. 710, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/18066/6376>

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur penting dalam hukum pidana karena bukan hanya diatur dalam KUHP melainkan diatur di setiap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berlaku pula pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online yang diatur pada KUHP dalam Pasal 378 Buku II Bab XXV yang mengatur tindak pidana penipuan secara umum yang kemudian diubah dengan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional dengan bunyi yang tidak banyak mengalami perubahan, bahwa:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Menurut R. Soesilo, tindak pidana penipuan yang diatur dalam KUHP itu merupakan kejahatan yang pekerjaannya:⁸⁹

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud pembujukannya ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Membujuknya memakai: Nama palsu (bukan nama aslinya sendiri atau identitas yang tidak sebenarnya) atau keadaan palsu tipu (mengaku dan

⁸⁹ R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, hlm. 261

bertindak menjadi orang lain yang sebenarnya ia bukan pejabat itu); Akal cerdas (tipu muslihat) sedemikian liciknya hingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, atau; Karangan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar.

Pada kasus-kasus arisan online, pelaku kerap menggunakan rangkaian kebohongan, bahkan banyak yang menggunakan identitas palsu untuk mengelabui para korban dengan iming-iming keuntungan yang banyak. Hal tersebut dilakukan pelaku agar korban mau memberikan uangnya melalui transfer lewat ATM (*Automated Teller Machine*) atau *mobile banking* karena arisan online didasarkan hanya pada kepercayaan yang diberikan korban kepada pelaku dan tanpa melalui tatap wajah atau pertemuan *offline (luring)*. Banyak kasus penipuan arisan online yang mengisyaratkan tujuan pelaku untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

Penipuan yang diatur dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*) ancaman pidananya berupa pidana maksimal 4 (empat) tahun saja, tanpa adanya pidana denda. Akan tetapi, sanksi pidana tindak pidana penipuan yang diatur secara umum dalam KUHP Nasional ini mengalami perubahan positif dengan menambahkan pidana denda sebesar paling banyak kategori V atau yang merujuk pada Pasal 79 KUHP Nasional sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Akibat konstruktif Pasal 28 ayat (1) yang menjadikannya termasuk dalam penipuan ini adalah mengakibatkan kerugian materiel konsumen dalam transaksi elektronik dengan objek berupa pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan dimana pelaku menghendaki (sengaja dan tanpa hak) untuk mentransmisikan pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan atau setidaknya menyadari timbulnya akibat kerugian materiel konsumen dalam suatu transaksi elektronik.⁹⁰ Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran sesungguhnya. Menyesatkan dalam berita bohong bermaksud agar dapat memperdaya orang.

Mengupas konstruksi Pasal penipuan transaksi elektronik pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 Ayat (1) dengan Pasal Penipuan yang diatur dalam KUHP secara umum. Terdapat perbedaan baik dari pengertian tindak pidana penipuan yang dijelaskan secara langsung dalam kalimat “dihukum karena penipuan” pada Pasal 378 KUHP, tetapi tidak disebutkan secara jelas pada Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal penipuan online. Subjek hukum keduanya memiliki cakupan yang berbeda juga, dalam KUHP menyebutkan “barangsiapa” yang hanya mengacu pada perseorangan, sedang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-

⁹⁰ Chazawi, A., & Ferdian, A. 2023. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi Kedua): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kedua)*. Media Nusa Creative, Malang, hlm. 121-122

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “setiap orang” bisa mengacu pada perseorangan maupun korporasi.⁹¹ Perbuatan dalam penipuan yang diatur dalam KUHP dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenal penipuan sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja”, keduanya memiliki makna yang setara sebagaimana pada Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan “...dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum...”.

Sanksi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih besar ancamannya dibandingkan dengan sanksi pada KUHP, yaitu ancaman pidana Pasal 28 ayat 1 terdapat pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan KUHP hanya mengatur sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Kategori V atau sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

⁹¹ Sanggo, P. A., & Lukitasari, D. 2016. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive*, 3(2), hlm. 221–230.

Penyelesaian tindak pidana tersebut melalui upaya penegakan hukum, dimana proses penegakan hukum pidana ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dihadapan seseorang yang berkomitmen suatu tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka, Polisi terlebih dahulu melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup.⁹²

Kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan arisan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam Pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (*naturlijk persoon*), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku.

Dengan adanya kekurangan pada KUHP tersebut maka, Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik meskipun tidak secara khusus mengatur ketentuan mengenai tindak pidana penipuan meskipun dalam

⁹² Mashita Cherani Asaat Said, Bambang Tri Bawono and Andri Winjaya Laksana, 2022, The Role of Traffic Unit Registration and Identification in Document Services as Evidence Tools in Law Enforcement, *Ratio Legis Journal* Volume 1 Nomor 2, Unissula, hlm. 190, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/23727/7363>

konteks berbeda tetapi tetap dapat di gunakan untuk membebani pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam hal tindak pidana penipuan online, pada aktivitas transaksi elektronik atau dapat dikatakan jual-beli online mengingat konteks sebenarnya dari adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai perlindungan konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang ITE setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika seorang warga Negara mendapatkan tindakan yang melanggar etika di dunia maya mengenai Undang-Undang ITE tersebut. Seperti kasus-kasus yang menyangkut Undang-Undang ITE. Sebagai unit yang menangani kejahatan di dunia maya, banyak kasus yang terungkap oleh Unit *Cyber Crime*.⁹³

Menurut penulis, kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dianalisa menggunakan teori sistem hukum bahwa kelemahan sistem, sehingga pelanggar hukum meremehkan undang-undang yang ada. Isi hukum tidak hanya mencakup peraturan-peraturan yang terdapat dalam buku-buku hukum, tetapi juga hukum yang hidup. Sebagai negara yang saat ini tunduk pada Sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meskipun beberapa peraturan perundang-undangan juga telah

⁹³ Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1, Unissula, hlm. 18, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>

mengadopsi *Common Law*). Permasalahan mendasar karena Indonesia masih menggunakan hukum Kontinental sehingga hukum.

C. Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Berbasis Keadilan Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Kebijakan Formulasi/legislasi adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pembuat undang-undang (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). Kedua badan/institusi inilah yang berwenang membuat peraturan hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita. Karena itu, setiap aturan hukum yang dibuat hendaknya dapat menjangkau setiap kebutuhan dan kejadian dalam masyarakat, seperti halnya Chambliss dan Seidman mengungkapkan bahwa proses pembuatan peraturan tidak hanya ditentukan oleh badan pembuat peraturan saja, tetapi juga ditentukan oleh peranan dan kekuatan sosial dan pribadi, termasuk tatanan kebiasaan dan kesusilaan.⁹⁴

Dalam mengevaluasi kesesuaian dan kecukupan formulasi tindak pidana penipuan dalam Konsep KUHP Baru, esensial untuk memahami unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 492. Pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana penipuan melibatkan setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggunakan metode seperti nama palsu, kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata bohong.

⁹⁴ Henny Nuraeny, 2013, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 279

Unsur-unsur ini mencakup aspek-aspek yang luas, termasuk manipulasi melalui teknologi informasi. Keberadaan frasa "menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang" memberikan landasan yang cukup kuat untuk menangani penipuan berbasis teknologi, meskipun kemungkinan adanya perkembangan modus operandi baru yang perlu terus diakomodasi.

Pasal 492 KUHP Baru mencerminkan usaha yang diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan merinci aspek-aspek yang relevan dengan kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi. Pemisahan ekspresi seperti penggunaan nama palsu, kedudukan palsu, dan tipu muslihat secara khusus menunjukkan kesadaran hukum terhadap modus operandi yang kerap digunakan dalam kejahatan siber. Pada tingkat yang lebih rinci, rumusan norma ini juga mencakup penggunaan rangkaian kata bohong, mencerminkan keterlibatan teknologi informasi, media digital, dan komunikasi elektronik dalam tindak pidana penipuan. Dengan demikian, Pasal 492 KUHP Baru secara jelas mengeksplorasi dan mengakomodasi konteks teknologi informasi dalam rangka memberikan respons hukum yang lebih adekuat terhadap kejahatan penipuan yang semakin terdiversifikasi di era digital.

Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa meski Pasal 492 mencakup beberapa aspek teknologi, perkembangan modus operandi baru dalam kejahatan penipuan yang mungkin muncul di masa depan perlu terus dipantau dan diakomodasi dalam revisi regulasi. Kesadaran dan keterlibatan pihak berwenang dalam mengidentifikasi serta menanggapi secara cepat terhadap

inovasi-inovasi kejahatan teknologi informasi menjadi kunci dalam menjaga relevansi dan efektivitas norma hukum dalam mengatasi tantangan kejahatan di dunia digital yang terus berkembang.

Perubahan redaksional dalam Pasal 492, yang mencakup penggantian frasa "barangsiapa" dengan "setiap orang," menandai langkah adaptasi yang signifikan terhadap era digital yang semakin berkembang. Meskipun secara konseptual mirip dengan Pasal 378 KUHP Lama, perubahan ini mencerminkan kesadaran terhadap kompleksitas tindak pidana penipuan yang terkait dengan teknologi informasi. Keputusan untuk menggunakan istilah yang lebih inklusif seperti "setiap orang" menghilangkan ambiguitas dan memberikan kejelasan normatif, memastikan bahwa Pasal tersebut dapat lebih efektif menanggapi perubahan modus operandi kejahatan penipuan di era digital.

Selain itu, frasa "menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang" memberikan dasar hukum yang kuat untuk menangani penipuan berbasis teknologi. Pengakuan terhadap adanya keterlibatan transaksi elektronik, pemanfaatan jaringan komputer, dan sistem digital dalam rangkaian kejahatan penipuan memberikan landasan yang lebih konkret dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Meskipun demikian, keberlanjutan evaluasi dan adaptasi terhadap formulasi Pasal tersebut tetap diperlukan untuk mengikuti dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan penipuan di masa depan.

Dalam mengevaluasi kesesuaian dan kecukupan formulasi tindak pidana penipuan dalam Konsep KUHP Baru terkait teknologi informasi, perbandingan dengan KUHP Lama menjadi penting. Meskipun unsur-unsur tindak pidana penipuan tetap konseptual sama, perubahan signifikan terjadi pada sanksi yang diancamkan. KUHP Baru memberikan opsi pidana denda paling banyak kategori V sebagai sanksi alternatif, menggantikan pendekatan tunggal pidana penjara paling lama 4 tahun yang terdapat dalam KUHP Lama. Hal ini mencerminkan kesadaran legislator akan kompleksitas dan variasi tingkat kesalahan dalam tindak pidana penipuan, khususnya di era teknologi informasi. Pilihan ini menunjukkan niat untuk memberikan hukuman yang lebih proporsional dan sesuai dengan kerugian yang diakibatkan, mengakui dinamika perubahan masyarakat dan teknologi.

Meskipun demikian, evaluasi perlu dilakukan terkait kemampuan formulasi tersebut dalam mengakomodasi modus operandi kejahatan penipuan digital yang semakin canggih. Frasa "nama palsu," "kedudukan palsu," dan "tipu muslihat" yang tercantum dalam Pasal 492 KUHP Baru mungkin belum sepenuhnya mencakup variasi teknik penyalahgunaan identitas dan manipulasi sistem yang seringkali terjadi dalam kejahatan teknologi informasi. Oleh karena itu, peninjauan kembali terhadap ketentuan ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa formulasi tindak pidana penipuan dapat efektif menanggapi tantangan keamanan dalam era digital.

Perbedaan antara KUHP Baru dan KUHP Lama, khususnya dalam memberikan alternatif pidana denda sebagai respons terhadap dinamika

kejahatan di era digital yang semakin kompleks, menandai sebuah langkah maju dalam penegakan hukum. Keleluasaan yang diberikan kepada penegak hukum untuk menyesuaikan sanksi dengan tingkat kejahatan dan dampaknya mencerminkan kebutuhan adaptasi terhadap modus operandi kejahatan yang melibatkan teknologi informasi.⁹⁵ Dengan demikian, KUHP Baru memberikan landasan hukum yang lebih fleksibel dan responsif terhadap ancaman kejahatan di dunia digital, di mana kerugian finansial yang besar dapat terjadi akibat tindak pidana penipuan. Keberagaman sanksi juga memberikan dorongan bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber, menciptakan landasan yang lebih kuat dalam melindungi masyarakat dan keamanan digital secara keseluruhan.

Meskipun KUHP Baru memperkenalkan sanksi pidana denda sebagai alternatif, kritik muncul terkait keadilan dalam penerapannya. Beberapa kritikus menyoroti kemungkinan sanksi denda yang tinggi menjadi lebih menguntungkan bagi pelaku kejahatan yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar, tanpa mempertimbangkan kerugian finansial yang signifikan yang mungkin dialami oleh korban. Keberlanjutan penyeimbangan antara sanksi pidana dan keadilan bagi korban perlu diperhatikan secara seksama agar hukuman yang diberikan dapat secara adil mencerminkan dampak sebenarnya dari tindak pidana penipuan, khususnya dalam konteks perubahan ekonomi dan teknologi yang terus berkembang.⁹⁶

⁹⁵ . M. Syarifuddin, 2020, "*Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19*," Imaji Cipta Karya, Jakarta.

⁹⁶ S. Susim, 2015, "Pidana Denda dalam Pidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP," *Lex Crim.*, vol. IV, no. 1,

Dalam konteks teknologi informasi, tantangan utama yang dihadapi dalam penanganan kasus penipuan berbasis teknologi adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan melacak pelaku kejahatan. Keberhasilan penyelidikan dan penegakan hukum dalam kasus semacam ini sangat bergantung pada kerjasama erat antara lembaga penegak hukum, penyedia layanan teknologi informasi, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak ini tidak hanya mempermudah proses pengumpulan bukti digital, tetapi juga mendukung penyelidikan yang lebih cepat dan akurat.⁹⁷ Oleh karena itu, untuk mengatasi kompleksitas kejahatan di era digital, diperlukan upaya bersama dalam membentuk kerangka kerja hukum yang memfasilitasi pertukaran informasi yang aman dan efisien antara stakeholder yang terlibat dalam upaya penegakan hukum.

Untuk memastikan keberlanjutan efektivitas hukum terkait penipuan berbasis teknologi, diperlukan pembaruan berkala terhadap peraturan perundang-undangan. Upaya ini harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan ahli hukum, praktisi teknologi informasi, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini menjadi krusial dalam menanggapi perkembangan tren kejahatan dan teknologi informasi yang terus berubah. Pembaruan tersebut tidak hanya harus mempertimbangkan kebutuhan hukum, tetapi juga memahami dinamika teknologi yang menjadi landasan modus operandi

⁹⁷ Hartanto, 2022, "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia Universitas Widya Mataram Pendahuluan Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain," Diktum *Jurnal Ilmu Hukum.*, vol. 10, no. 2, hlm. 219–233, doi: 10.24905/diktum.v8i2.hlm. 210.

penipuan. Dengan melibatkan para ahli dari berbagai bidang, peraturan yang dihasilkan dapat lebih adaptif dan mampu memberikan solusi yang tepat guna mengatasi tantangan kompleks kejahatan di era digital.⁹⁸

Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat mengenai risiko penipuan berbasis teknologi informasi perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan dini. Dengan menambah pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan teknologi informasi untuk melakukan kejahatan penipuan, diharapkan dapat membatasi kesempatan para pelaku untuk memanfaatkan celah dan kerentanan yang ada. Pendekatan pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum dan kewaspadaan masyarakat ini diperlukan untuk melengkapi upaya represif berupa penerapan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Gabungan pendekatan pencegahan dan represif ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan laju pertumbuhan kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi di Indonesia.

Formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah belum berkeadilan, karena konstruksi regulasi belum cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjerat para pelaku kejahatan penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi.

⁹⁸ T. Y. Rahmanto, 2019, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 1, p. 31,doi: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52

Beberapa alasan yang mendasari yakni:

1. Rumusan Pasal 492 KUHP Baru masih berfokus pada penipuan konvensional dan belum mengakomodasi berbagai modus operandi penipuan menggunakan teknologi informasi seperti *phising*, penyebaran malware, atau penipuan melalui media sosial.
2. Terminologi yang digunakan dalam Pasal 492 seperti "nama palsu", "kedudukan palsu" dinilai belum mencakup beragam bentuk penyalahgunaan identitas maupun kelemahan sistem yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.
3. Tidak adanya pengaturan khusus terkait penipuan dengan memanfaatkan transaksi elektronik, jaringan komputer, atau sistem elektronik.
4. Ancaman pidana yang diberikan belum proporsional dan memadai untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan penipuan teknologi informasi.

Oleh karena itu, pembaharuan rumusan Pasal ini perlu terus dilakukan agar dapat mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan penipuan berbasis teknologi informasi hingga di masa mendatang. Aspek kepastian dan keadilan hukum perlu dijaga tanpa meninggalkan aspek kesejalan dengan dinamika masyarakat digital.

Dalam Konsep KUHP Baru memberikan sejumlah peningkatan positif dibandingkan KUHP Lama, seperti penyempurnaan sanksi, alternatif pidana denda, dan ketegasan redaksional untuk memberi kejelasan norma. Namun perlu diakui bahwa dalam konteks kejahatan siber dan teknologi informasi,

rumusan saat ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Konsep KUHP Baru belum secara khusus dan memadai mengakomodasi perkembangan modus operandi kejahatan penipuan digital yang kian canggih. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi ketentuan yang lebih spesifik mengatur unsur-unsur kejahatan siber dan model penipuan memanfaatkan transaksi elektronik, jaringan internet, maupun sistem digital. Beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan antara lain memperluas rumusan unsur-unsur Pasal penipuan agar lebih inklusif, memberikan ancaman pidana yang lebih berat dan proporsional, serta memperkuat mekanisme kerja sama global dalam menangani kejahatan dunia maya. Dengan penyempurnaan regulasi ini diharapkan ketentuan pidana tentang tindak pidana penipuan dalam KUHP Baru dapat lebih adaptif dan responsive terhadap dinamika modus operandi kejahatan berbasis teknologi informasi di masa depan.

Menurut penulis, Formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dianalisa menggunakan teori sistem hukum bahwa hakikat hukum adalah norma, aturan, dan perilaku nyata masyarakat dalam sistem itu. Dalam hakikat hukum terdapat istilah “produk”, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan belum diambil, yang menekankan adanya suatu undang-undang. akan diterapkan. pertama buat jika melalui acara. Sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 KUHP bahwa “tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali ada peraturan yang mengaturnya”.

Ini merupakan peluang besar bagi seseorang yang melanggar hukum agar terhindar dari sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. **Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah** mengacu pada subyek hukum perseorangan, pelaku dituntut mempertanggungjawaban tindak pidanyan dan dapat dipidana penjara sesuai ketentuan dalam Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Kelemahan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan arisan online di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah adalah Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan arisan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam Pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek

hukum orang (*naturlijk persoon*), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku.

3. Formulasi pertanggungjawaban pidana menurut KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online berbasis keadilan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah belum berkeadilan, karena konstruksi regulasi belum cukup memadai dan sesuai dengan kebutuhan untuk menjerat para pelaku kejahatan penipuan yang memanfaatkan teknologi informasi.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dan pemerintah Indonesia harus menegakkan hukum secara adil. Banyak aturan yang dapat menjerat para pelaku arisan online sehingga seharusnya tidak ada alasan bilamana aparat penegak hukum tidak dapat menuntut pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.
2. Korban arisan bodong perlu untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum dan menggunakan Pasal-Pasal yang sesuai dengan tindak pidana tersebut. Banyak Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku yang berarti seharusnya tidak ada ruang bagi pelaku untuk tidak dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Oleh sebab itu, korban penipuan arisan online patut untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Banyaknya Pasal yang dapat menjerat pelaku dan tidak adanya Pasal-Pasal yang dapat meringankan pelaku membuat pelaku dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

3. Pemerintah perlu membuat regulasi khusus yang tegas tentang arisan online, mulai dari perizinannya dan pelaksanaannya. Dengan adanya ketentuan khusus yang telah dibakukan, peraturan tentang arisan online menjadi semakin jelas sehingga semakin memperkecil ruang bagi pelaku untuk mencari pembenaran terhadap perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana,
- Alwi Muhammad, (2012), *Liku-Liku Dalam Arisan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,
- Amrani Hanafi dan Mahrus Ali, (2015), *Sistem Pertanggungjawaban Pidana perkembangan dan Penerapan*, Surabaya, Rajawali Pers,
- Ananda S, (2009), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kartika,
- Arif Barda Nawawi, (2001), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Atmasasmita Romli, (2000), *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju,
- Badruzaman Mariam Darius, (2016), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Cetakan Kedua, Citra Aditya Bakti,
- Chazawi Adami, (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja grafindo Persada:
- _____, (2002), *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta, Rajawali Pers,
- _____. (2023). *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi Kedua): Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kedua)*. Malang, Media Nusa Creative,
- Efendi Erdianto, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama,
- Friedman Lawrence M. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, (2001), *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta, Tatanusa
- _____, (1975), *The Legal System, Asocial Scieence Perspective*, New York, Russel Sage Foundation,
- Hakim Lukman, (2019), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish,

- Hamzah Andi, (2008), *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Hanafi, Mahrus, (2015), *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers,
- Hiarij Eddy O.S., (2014), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Huda Chairul, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Cetakan ke-2, Kencana,
- Huda Chairul, (2006), *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theo Junior Lamintang, (2014), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru
- Makarim Edmon, (2004), *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Marpaung Laden, (2005), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- _____, (2008), *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta, Sinar Grafika
- Masithah Siti, (2018), *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hanphone di Instagram*, Lampung, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung,
- Matalatta Andi, (1987), *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan,
- Meilarati Wiwik, (2017), *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Makassar, Keni Media,
- Mertokusomo Sudikno, (2004), *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,

- Moelijatno, (1993), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Rineka Cipta,
- _____, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,
- _____, (2007), *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta, Bumi Aksara,
- _____, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi & Dwidja Priyatno, (2010), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group
- Mulyadi Lilik, (2008), *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Bandung, Alumni
- Noegroho Agoeng, (2010), *Teknologi Komunikasi*, Graha Ilmu Yogyakarta,
- Nuraeny Henny, (2013), *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Prasetyo Teguh, (2010), *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada,
- Prodjodikoro Wirjono, (2003), *Tindak-Tindak pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama
- _____, (1981), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Eresco
- R. Sugandhi, (1980), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional
- Rahardjo Satjipto, (1986), *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali
- Rusianto Agus, (2016), *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- S. Salim H., (2013), *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Salah Roeslan, (1982), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia
- _____, (1983), “ *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* ” dan pengertian dalam hukum pidana, Jakarta, Aksara Baru

- _____, (2011), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Salim, H.S, (2012), *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Siagian Arnold Sahala, (2020), *Tinjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Simamora Sampur Dongan & Mega Fitri Hertini, (2015), *Hukum Pidana Dalam Bagan*, Pontianak, FH Untan Press
- Sitompul, Josua. (2012), *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sjawie Hasbullah F., (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group
- Soekanto Seorjono dan Sri Mamuji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali
- Soerodibroto, R. Soenarto, (1992), *KUHP & KUHP*, Jakarta, Rajawali Pers,
- Soesilo R., (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor, Politeia
- Sudarsono, (2012), *Kams Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta
- Suhariyanto Budi, (2012), *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada
- Suherman Ade Maman, (2004), *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Syarifuddin M., (2020), *"Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal Melayani Pencari Keadilan di Masa Pandemi Covid-19,"* Imaji Cipta Karya, Jakarta.
- Tutik Titik Triwulan, (2016), *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka
- Waluyo Bambang, (2002), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Tindak Pidana.

C. Jurnal

A. Sanggo, P., & Lukitasari, D. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Recidive*, 3(2),

Asshiddiqie Jimly, (2006), Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, disampaikan pada acara seminar “menyoal Moral Penegak hukum” dalam rangka *Lustrum XI* Fakultas Hukum Universitas Gadjadara, Mada, Surabaya,.

Erin, Sagung, Minggu Widyantara, (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konsturksi Hukum*. V(2):2,

Hartanto, (2022), "Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia Universitas Widya Mataram Pendahuluan Era globalisasi modernisasi ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain," Diktum *Jurnal Ilmu Hukum.*, vol. 10, no. 2, hlm. 219–233, doi: 10.24905/diktum.v8i2. hlm. 210.

Ismanto Hadi, Gunarto and Sri Endah Wahyuningsih, (2021), The Juridical Formulation of Hate Speech Cyber Crime and Its Law Enforcement Implementation, *Law Development Journal* Volume 3 Issue 4, Unissula, hlm. 710,
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/18066/6376>

Mukarromah Ira Dwi, (2021) "Tindak Pidana Penipuan Online dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP", *Dinamika*, Vol.27 No. 1, hlm. 25

N. Fitri, S. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum*, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1),

Rahmanto T. Y., (2019), "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik," *J. Penelit. Huk. Jure*, vol. 19, no. 1, p. 31, doi: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52

Said Mashita Cherani Asaat, Bambang Tri Bawono and Andri Winjaya Laksana, (2022), The Role of Traffic Unit Registration and Identification in Document Services as Evidence Tools in Law Enforcement, *Ratio Legis Journal* Volume 1 Nomor 2, Unissula, hlm. 190, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rlj/article/view/23727/7363>

Sanggo Priskila Askahlia dan Diana Lukitasari, (2014), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Hukum*, Recidive Vol 3 No 2, hlm. 221

Simbolon Timbul Mangaratua, Gunarto, Umar Ma'ruf, (2018), Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1, No. 1, Unissula, hlm. 18, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>

Susim S., (2015), "Pidana Denda dalam Pemidanaan serta Prospek Perumusannya dalam Rancangan KUHP," *Lex Crim.*, vol. IV, no. 1,

D. Internet

<http://etheses.iainponorogo.ac.id/>, pada tanggal 10 September 2024, jam 12.00 WIB.

<https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-arisan-menurut-islam-36033/>, Diakses Pada Tanggal 12 September 2024, Pukul 02:19 WIB

<https://tnos.co.id/artikel/429/adakah-jerat-hukum-bagi-pelaku-arisan-online-bodong>, diunduh pada tanggal 11 September 2024, pukul 20.31 wib

<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 12 September 2024 Pukul 22:45 WIB.

<https://www.kompasiana.com/a.charef/arisol-arisan-online-dan-investasi-online>, diakses 23 Mei 2024, Pukul 21.23 wib